



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2017/PN Rah.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUSLIMIN Alias ALIMIN Bin AMSIR  
Tempat lahir : Raha  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 November 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 256/Pen.Pid/2017/PN Rah. tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 211/Pen.Pid/2017/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSLIMIN Alias ALIMIN bin AMSIR bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIMIN Alias ALIMIN bin AMSIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari bahan besi yang terdapat pegangan berbahan kayu bersama sarungnya yang terbuat dari bahan kayu berwarna kecoklatan yang isi parang tersebut ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam yang panjangnya kurang lebih sekitar 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter);  
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Muslimin Alias Alimin Bin Amsir pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2017, sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl, Melati Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, melakukan penganiyaan terhadap saksi Muh. Fakharudin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa mencari Taufan Besi (Ketua partai Demokrat) disekretariat kantor Partai Demokrat, namun saat itu Taufan Besi tidak ada, terdakwa hanya bertemu dengan saksi korban Muh. Faharudin yang berada didalam kantor sekretarian,, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban, Mana Bos (Taufan) lalu dijawab oleh saksi korban Bos lagi ke Kendari lalu terdakwa mengatakan bahwa bos tadi siang masi saya lihat, lalu dijawab kembali oleh saksi korban, betul tadi siang masi ada, tapi tadi sore suda berangkat, kalo mau ketemu tunggu pulang dari Kendari, hal tersebut terdakwa yang suda dipengaruhi minuman beralkohol marah dan langsung mencabut parang yang diselipkan dibelakangnya lalu dibacakan pada saksi korban, saksi korban menangkis parang tersebut sehingga parang tersebut jatuh dilantai, teman terdakwa berusaha mengambil parang tersebut namun saksi korban mengijak parang

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mal

tersebut, kemudian saksi korban merangkul leher terdakwa sambil membawanya di halaman kantor sekretariat Demokrat sehingga terjadi saling dorong membuat saksi korban dengan terdakwa terjatuh, kemudian teman terdakwa datang meleraikan perkelahian tersebut, lalu teman terdakwa membawa terdakwa menggunakan sepeda motor meninggalkan saksi korban ditempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada ibu jari tangan kiri dan luka lecet pada punggung tangan kanan sesuai Surat Keterangan Visum Nomor : 445/194/XI/2017 An. M Fharudin bin Rusen Mane, dengan hasil pemeriksaan :

1. Ditemukan luka robek pada ibu jari dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 1 cm
2. Ditemukan luka lecet pada opunggung tangan kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 21 cm

Kesimpulan : Korban menderita luka lecet akibat trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Fharuddin Bin Rusen Mane di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membacok Saksi;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 wita bertempat didalam Kantor Sekretariat Partai Demokrat yang beralamat di Jln. Melati Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Syahirudin sedang bekerja didalam ruangan sekretaris Partai Demokrat, tidak lama kemudian Saksi mendengar bunyi ada orang yang menendang pintu kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan dengan mengatakan "mana bos?", kemudian Saksi bilang kepada Terdakwa "Bos lagi di Kendari", setelah itu Terdakwa bilang "tadi siang ada saya lihat" dan Saksi menjawab "memang betul tadi siang masih ada namun tadi sore sudah pulang ke Kendari", kemudian tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi lalu Saksi dengan spontan menangkis dengan tangan kiri sehingga Saksi mengalami luka pada ibu jari dan parang Terdakwa tersebut jatuh kelantai karena tercabut dari gagangnya lalu Saksi menginjak parang tersebut agar Terdakwa tidak

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus mengambilnya lalu masuk teman Terdakwa berusaha mengambil parang tersebut namun Saksi lebih dahulu mengambil parang itu kemudian Terdakwa bersama temannya keluar dari ruangan;

- Bahwa kemudian saksi merangkul leher terdakwa sambil membawanya di halaman kantor sekretariat Demokrat sehingga terjadi saling dorong membuat saksi korban dengan terdakwa terjatuh, kemudian teman terdakwa datang meleraikan perkelahian tersebut, lalu teman terdakwa membawa terdakwa menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami luka pada ibu jari tangan kiri sehingga mendapat jahitan luka sebanyak 12 jahitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak membacok hanya saja saat Terdakwa mencabut dan mengangkat parang keatas, parang terlepas dari gagangnya kemudian jatuh kelantai;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Fakhruddin Bin H. A Unsu di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membacok Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 wita bertempat didalam Kantor Sekretariat Partai Demokrat yang beralamat di Jln. Melati Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bekerja didalam ruangan sekretaris Partai Demokrat, tidak lama kemudian Saksi mendengar bunyi ada orang yang menendang pintu kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan dengan mengatakan "mana bos?", kemudian Korban bilang kepada Terdakwa "Bos lagi di Kendari", setelah itu Terdakwa bilang "tadi siang ada saya lihat" dan Korban menjawab "memang betul tadi siang masih ada namun tadi sore sudah pulang ke Kendari", kemudian tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang kearah Korban dan Korban langsung menangkis sehingga mengenai tangan kiri Korban maka Korban mengalami luka pada ibu jari dan parang Terdakwa tersebut jatuh kelantai karena tercabut dari gagangnya lalu Korban menginjak parang tersebut;
- Bahwa Saksi langsung lari keluar lalu Terdakwa juga keluar ruangan yang diikuti oleh Korban sambil memegang parang yang sudah tidak ada gagangnya lalu Korban berusaha mengamankan Terdakwa dengan cara memeluk leher Terdakwa namun Terdakwa memberontak sehingga Korban dan Terdakwa jatuh berguling ditanah kemudian datang teman Terdakwa menarik tangan Terdakwa lalu mereka pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa bos yang dimaksud Terdakwa adalah Pak Taufan Alam yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Kab. Muna;

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka pada ibu jari tangan

kiri;

- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak membacok hanya saja saat Terdakwa mencabut dan mengangkat parang keatas, parang terlepas dari gagangnya kemudian jatuh kelantai;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi La Kali Bin La Mami di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membacok Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 wita bertempat didalam Kantor Sekretariat Partai Demokrat yang beralamat di Jln. Melati Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bekerja didalam ruangan sekretaris Partai Demokrat, tidak lama kemudian Saksi mendengar bunyi ada orang yang menendang pintu kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan dengan mengatakan "mana bos?", kemudian Korban bilang kepada Terdakwa "Bos lagi di Kendari", setelah itu Terdakwa bilang "tadi siang ada saya lihat" dan Korban menjawab "memang betul tadi siang masih ada namun tadi sore sudah pulang ke Kendari", kemudian tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang kearah Korban dan Korban langsung menangkis sehingga mengenai tangan kiri Korban maka Korban mengalami luka pada ibu jari dan parang Terdakwa tersebut jatuh kelantai karena tercabut dari gagangnya lalu Korban menginjak parang tersebut;
- Bahwa Saksi langsung lari keluar lalu Terdakwa juga keluar ruangan yang diikuti oleh Korban sambil memegang parang yang sudah tidak ada gagangnya lalu Korban berusaha mengamankan Terdakwa dengan cara memeluk leher Terdakwa namun Terdakwa memberontak sehingga Korban dan Terdakwa jatuh berguling ditanah kemudian datang teman Terdakwa menarik tangan Terdakwa lalu mereka pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa bos yang dimaksud Terdakwa adalah Pak Taufan Alam yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Kab. Muna;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka pada ibu jari tangan kiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak membacok hanya saja saat Terdakwa mencabut dan mengangkat parang keatas, parang terlepas dari gagangnya kemudian jatuh kelantai;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Rah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa bersama teman Terdakwa mendatangi Kantor Sekretariat Partai Demokrat Kab. Muna yang terletak di Jalan Melati Kelurahan Watonea Kec. Katobu Kab. Muna untuk menemui Pak Taufan Alam yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Kab. Muna;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di Kantor sekretariat Partai Demokrat Kab. Muna, teman Terdakwa menendang pintu kemudian Terdakwa menanyakan Pak Taufan kepada Korban namun Korban mengatakan bahwa Pak Taufan tidak ada, beliau berangkat ke Kendari, sehingga saat itu Terdakwa langsung emosi lalu Terdakwa mencabut parang dan saat Terdakwa mengangkat parang keatas, parang tersebut lepas dari gagangnya sehingga jatuh kelantai;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi ke Kantor Sekretariat Demokrat, Terdakwa terlebih dahulu minum bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Asta dan saat itu Terdakwa sudah membawa parang yang diselipkan pada pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari bahan besi yang terdapat pegangan berbahan kayu bersama sarungnya yang terbuat dari bahan kayu berwarna kecoklatan yang isi parang tersebut ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam yang panjangnya kurang lebih sekitar 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter);

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum NO: 445/194/XI/2017 dengan hasil pemeriksaan Ditemukan luka robek pada ibu jari dan luka lecet pada punggung tangan kanan dengan Kesimpulan : Korban menderita luka lecet akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2017, sekitar jam 17.00 WITA di Jl, Melati Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa mencari Taufan Besi (Ketua partai Demokrat) disekretariat kantor Partai Demokrat, namun saat itu Taufan Besi tidak ada, terdakwa

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putus** hanya bertemu dengan saksi korban Muh. Faharudin yang berada didalam kantor sekretarian,, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban, Mana Bos (TAUFAN) lalu dijawab oleh saksi korban Bos lagi ke Kendari lalu terdakwa mengatakan bahwa bos tadi siang masi saya lihat, lalu dijawab kembali oleh saksi korban, betul tadi siang masi ada, tapi tadi sore suda berangkat, kalo mau ketemu tunggu pulang dari Kendari, hal tersebut terdakwa yang suda dipengaruhi minuman beralkohol marah dan langsung mencabut parang yang diselipkan dibelakangnya lalu dibacokan pada saksi korban, saksi korban menangkis parang tersebut sehingga parang tersebut jatuh dilantai, teman terdakwa berusaha mengambil parang tersebut namun saksi korban menginjak parang tersebut, kemudian saksi korban merangkul leher terdakwa sambil membawanya dihalaman kantor sekretariat Demokrat sehingga terjadi saling dorong membuat saksi korban dengan terdakwa terjatuh, kemudian teman terdakwa datang melerai perkelahian tersebut, lalu teman terdakwa membawa terdakwa menggunakan sepeda motor meninggalkan saksi korban ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa MUSLIMIN Alias ALIMIN bin AMSIR adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

*Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Rah.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur

“barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

### **Ad. 2. Unsur Telah Melakukan Penganiayaan:**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2017, sekitar jam 17.00 wita di Jl, Melati Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna, terdakwa mencari Taufan Besi (Ketua partai Demokrat) disekretariat kantor Partai Demokrat, namun saat itu Taufan Besi tidak ada, terdakwa hanya bertemu dengan saksi korban Muh. Fiharudin yang berada didalam kantor sekretarian, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban, Mana Bos (TAUFAN) lalu dijawab oleh saksi korban Bos lagi ke Kendari lalu terdakwa mengatakan bahwa bos tadi siang masi saya lihat, lalu dijawab kembali oleh saksi korban, betul tadi siang masi ada, tapi tadi sore suda berangkat, kalo mau ketemu tunggu pulang dari Kendari, hal tersebut terdakwa yang suda dipengaruhi minuman beralkohol marah dan langsung mencabut parang yang diselipkan dibelakangnya lalu dibacokan pada saksi korban, saksi korban menangkis parang tersebut sehingga parang tersebut jatuh dilantai, teman terdakwa berusaha mengambil parang tersebut namun saksi korban menginjak parang tersebut, kemudian saksi korban merangkul leher terdakwa sambil membawanya dihalaman kantor sekretariat Demokrat sehingga terjadi saling dorong membuat saksi korban dengan terdakwa terjatuh, kemudian teman terdakwa datang meleraikan pertikaian tersebut, lalu teman terdakwa membawa terdakwa menggunakan sepeda motor meninggalkan saksi korban ditempat tersebut, perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor 445/194/XI/2017, dengan hasil pemeriksaan Ditemukan luka robek pada ibu jari dan luka lecet pada punggung tangan kanan dengan Kesimpulan: Korban menderita luka lecet akibat trauma benda tajam, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Telah melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari bahan besi yang terdapat pegangan berbahan kayu bersama sarungnya yang terbuat dari bahan kayu berwarna kecoklatan yang isi parang tersebut ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam yang panjangnya kurang lebih sekitar 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum (residivis);
- Terdakwa meakukan perbuatannya dalam masa pembebasan bersyarat dalam perkara pembunuhan, yang mana seharusnya terdakwa menjaga sikap dfan perbuatannya;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIMIN Alias ALIMIN Bin AMSIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari bahan besi yang terdapat pegangan berbahan kayu bersama sarungnya yang terbuat dari bahan kayu berwarna kecoklatan yang isi parang tersebut ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam yang panjangnya sekitar 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, oleh H. Yasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dengan dihadiri oleh Karimudin, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H., M.H.

H. YASRI, S.H., M.H.

ACHMADI ALI, S.H.

Panitera Pengganti,

DARWIS, S.H.

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Rah.